



**P U T U S A N**

Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nauval Riza Pahlevi  
Tempat lahir : Jember  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 November 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Royal Tidar Residence 2, Kavling 7, RT. 01, RW. 15, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nauval Riza Pahlevi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H., Advokat, dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 1 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NAUVAL RIZA PAHLEVI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Kedua Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NAUVAL RIZA PAHLEVI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan **dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis ekstasi sejumlah 5 (lima) butir dengan berat bersih 1,88 gram; 1 (satu) buah bungkus rokok merk chief; 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5A warna silver; 1 (satu) kartu ATM BCA gold dengan nomor 6019 0085 2945 6559; 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA pembelian ekstasi ke nomor rekening 3151394459 atas nama Reski Ramayanti sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **NAUVAL RIZA PAHLEVI** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada satu waktu pada tahun 2022 bertempat di dalam Indomaret sebelah Stasiun Rambipuji di jalan Dharmawangsa, Dusun Krajan Lor, Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika Saksi YOGGA ASTO W dan Saksi ARIEF DWI selaku Tim Satreskoba Polres Jember mendapatkan informasi jika ada tranSaksi jual beli Narkotika jenis ekstasi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB bertempat di dalam Indomaret sebelah Stasiun Rambipuji di jalan Dharmawangsa, Dusun Krajan Lor, Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, sehingga dilakukan pengamatan, pengintaian dan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis ekstasi yang berbentuk persegi panjang dan berwarna hijau muda sejumlah 5 (lima) butir dengan berat bersih 1,88 gram dalam bungkus rokok merk chief, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5A warna silver; 1 (satu) kartu ATM BCA gold dengan nomor 6019 0085 2945 6559; 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA pembelian ekstasi ke nomor rekening 3151394459 atas nama Reski Ramayanti sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disita sebagai barang bukti;
- Bahwa, saat diinterogasi, diketahui jika Terdakwa menerima pesanan dari VINI (dalam lidik) berupa Narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran via transfer ke rekening Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan pemesanan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada AMRAY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam LIDIK) sejumlah Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar sebanyak dua kali, yaitu Pertama, Terdakwa melakukan transfer ke rekening atas nama RESKI RAMAYANTI sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Kedua, melakukan transfer sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WAHYUDI SISWANTO, sedangkan Narkotika jenis ekstasi tersebut, diambil Terdakwa dengan cara diranjau di bawah pohon di sekitar Jalan Raya Dieng Kota Malang, kemudian ekstasi tersebut disimpan Terdakwa di dalam saku kanan, sedangkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa, namun Narkotika jenis ekstasi tersebut belum sempat diserahkan Terdakwa kepada VINI (dalam LIDIK) karena sudah diamankan oleh Anggota Polres Jember;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06873/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :

14395/2022/NNF : berupa satu butir tablet warna hijau logo “LV” dengan berat netto  $\pm 0,387$  gram, adalah benar **(+) NARKOTIKA dan (+) MDA dan KAFFEIN**, :

- **MDMA (3, 4 – Metilendioksimetamfetamina)** yaitu terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.***

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NAUVAL RIZA PAHLEVI** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada satu waktu pada tahun 2022 bertempat di dalam Indomaret sebelah Stasiun Rambipuji di jalan Dharmawangsa, Dusun Krajan Lor, Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika Saksi YOGGA ASTO W dan Saksi ARIEF DWI selaku Tim Satreskoba Polres Jember mendapatkan informasi jika ada tranSaksi jual beli Narkotika jenis ekstasi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB bertempat di dalam Indomaret sebelah Stasiun Rambipuji di jalan Dharmawangsa, Dusun Krajan Lor, Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, sehingga dilakukan pengamatan, pengintaian dan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis ekstasi yang berbentuk persegi panjang dan berwarna hijau muda sejumlah 5 (lima) butir dengan berat bersih 1,88 gram dalam bungkus rokok merk chief, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5A warna silver; 1 (satu) kartu ATM BCA gold dengan nomor 6019 0085 2945 6559; 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA pembelian ekstasi ke nomor rekening 3151394459 atas nama Reski Ramayanti sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disita sebagai barang bukti;
- Bahwa, saat diinterogasi, diketahui jika Terdakwa menerima pesanan dari VINI (dalam lidik) berupa Narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran via transfer ke rekening Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan pemesanan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada AMRAY (dalam LIDIK) sejumlah Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar sebanyak dua kali, yaitu Pertama, Terdakwa melakukan transfer ke rekening atas nama RESKI RAMAYANTI sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Kedua, melakukan transfer sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WAHYUDI SISWANTO, sedangkan Narkotika jenis ekstasi tersebut, diambil Terdakwa dengan cara diranjau di bawah pohon di sekitar Jalan Raya Dieng Kota Malang, kemudian ekstasi tersebut disimpan Terdakwa di dalam saku kanan, sedangkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa, namun Narkotika jenis ekstasi tersebut belum sempat diserahkan Terdakwa kepada VINI (dalam LIDIK) karena sudah diamankan oleh Anggota Polres Jember;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik –

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06873/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :

14395/2022/NNF : berupa satu butir tablet warna hijau logo "LV" dengan berat netto  $\pm 0,387$  gram, adalah benar **(+) NARKOTIKA dan (+) MDA dan KAFFEIN, :**

- **MDMA (3, 4 – Metilendioksimetamfetamina)** yaitu terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGGA ASTO W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ARIEF DWI telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB di dalam Indomaret sebelah stasiun Rambipuji di Jalan Dharmawangsa, Dusun Krajan Lor Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, karena melakukan transaksi narkotika jenis ekstasi;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plasti kkliip yang berisi narkotika jenis ekstasi yang berbentuk persegi panjang dan berwarna hijau muda sejumlah 5 (lima) butir dengan dari AMRAY (DALAM LIDIK) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pembayaran dilakukan dua kali yaitu pertama mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Rekening atas nama RESKI RAMAYANTI, lalu pembayaran kedua sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WAHYUDI SISWANTO yang mana sesuai arahan dari AMRAY (dalam LIDIK);
  - Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis ekstasi tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 di Jalan Raya Dieng Kota Malang dan dibawa pulang ke Jember dengan menyimpan di saku sebelah kanan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis ekstasi yang berbentuk persegi panjang dan berwarna hijau muda sejumlah 5 (lima) butir dengan berat bersih 1,88 gram dalam bungkus rokok merk chief dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5A warna silver juga disita karena sebagai sarana komunikasi untuk memesan Narkoba jenis Ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARIEF DWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi YOGGA ASTO W, telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB di dalam Indomaret sebelah stasiun Rambipuji di Jalan Dharmawangsa, Dusun Krajan Lor Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, karena melakukan transaksi narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plasti kklip yang berisi narkoba jenis ekstasi yang berbentuk persegi panjang dan berwarna hijau muda sejumlah 5 (lima) butir dengan dari AMRAY (DALAM LIDIK) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan dua kali yaitu pertama mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Rekening atas nama RESKI RAMAYANTI, lalu pembayaran kedua sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WAHYUDI SISWANTO yang mana sesuai arahan dari AMRAY (dalam LIDIK);
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 di Jalan Raya Dieng Kota Malang dan dibawa pulang ke Jember dengan menyimpan di saku sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis ekstasi yang berbentuk persegi panjang dan berwarna hijau muda sejumlah 5 (lima) butir dengan berat bersih 1,88 gram dalam bungkus rokok merk chief dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5A warna silver juga disita karena sebagai sarana komunikasi untuk memesan Narkoba jenis Ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB di dalam Indomaret sebelah stasiun Rambipuji alan Dharmawangsa, Dusun Krajan Lor Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis ekstasi yang berbentuk persegi panjang dan berwarna hijau muda sejumlah 5 (lima) butir dengan berat bersih 1,88 gram dalam bungkus rokok merk chief, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5A warna silver, 1 (satu) kartu ATM BCA gold dengan nomor 6019 0085 2945 6559, dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA pembelian ekstasi ke nomor rekening 3151394459 atas nama Reski Ramayanti sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB, mendapatkan pesanan narkoba jenis ekstasi dari VINI yang beralamat di Rambipuji Jember, sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya secara transfer kepada Terdakwa melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 2000849491;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi AMRAY (dalam lidik) untuk memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang sudah ditransfer oleh VINI kepada Terdakwa kemudian ditransfer ke nomor rekening sesuai petunjuk dari AMRAY yaitu pembayaran dilakukan 2 (dua) kali, yang pertama mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Rekening atas nama RESKI RAMAYANTI, dan pembayaran kedua sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Rekening atas nama WAHYUDI SISWANTO;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 di Jalan Raya Dieng Kota Malang dan dibawa pulang ke Jember dengan menyimpan di saku sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- 1) Hasil Laboratorium UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Laboratorium Klinik Pemkab Jember Nomor Lab . 575 Reg. 575 tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH NIP. 19910810 202203 2 00 2 setelah dilakukan uji tes urine terhadap **NAUVAL RIZA PAHLEVI** memiliki hasil **NEGATIF (-)** mengandung **AMPHETAMINE** ;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06873/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :  
14395/2022/NNF : berupa satu butir tablet warna hijau logo “LV” dengan berat netto  $\pm 0,387$  gram, adalah benar **(+) NARKOTIKA dan (+) MDA dan KAFFEIN**, :  
**MDMA (3, 4 – Metilendioksimetamfetamina)** yaitu terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
**Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis ekstasi sejumlah 5 (lima) butir dengan berat bersih 1,88 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk chief, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5A warna silver, 1 (satu) kartu ATM BCA Gold dengan nomor 6019 0085 2945 6559, dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA pembelian ekstasi ke nomor rekening 3151394459 atas nama Reski Ramayanti sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB di dalam Indomaret sebelah stasiun Rambipuji alan Dharmawangsa, Dusun Krajan Lor Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis ekstasi yang berbentuk persegi panjang dan berwarna hijau muda sejumlah 5 (lima) butir dengan berat bersih 1,88 gram dalam bungkus rokok merk chief, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5A warna silver, 1 (satu) kartu ATM BCA gold dengan nomor 6019 0085 2945 6559, dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA pembelian ekstasi ke nomor rekening 3151394459 atas nama Reski Ramayanti sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB, mendapatkan pesanan narkoba jenis ekstasi dari VINI yang beralamat di Rambipuji Jember, sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya secara transfer kepada Terdakwa melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 2000849491;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi AMRAY (dalam lidik) untuk memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang sudah ditransfer oleh VINI kepada Terdakwa kemudian ditransfer ke nomor rekening sesuai petunjuk dari AMRAY yaitu pembayaran dilakukan 2 (dua) kali, yang pertama mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Rekening atas nama RESKI RAMAYANTI, dan pembayaran kedua sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Rekening atas nama WAHYUDI SISWANTO;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 di Jalan Raya Dieng Kota Malang dan dibawa pulang ke Jember dengan menyimpan di saku sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06873/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :

14395/2022/NNF : berupa satu butir tablet warna hijau logo "LV" dengan berat netto  $\pm 0,387$  gram, adalah benar **(+) NARKOTIKA dan (+) MDA dan KAFFEIN, :**

**MDMA (3, 4 - Metilendioksimetamfetamina)** yaitu terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **NAUVAL RIZA PAHLEVI** dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara in casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki yaitu mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa unsur menguasai yaitu berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat



mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menyediakan yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ini, namun perlu digaris bawahi para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas pada pokoknya Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB bertempat di dalam Indomaret sebelah Stasiun Rambipuji di jalan Dharmawangsa, Dusun Krajan Lor, Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis ekstasi yang berbentuk persegi panjang dan berwarna hijau muda sejumlah 5 (lima) butir dengan berat bersih 1,88 gram dalam bungkus rokok merk chief, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5A warna silver; 1 (satu) kartu ATM BCA gold dengan nomor 6019 0085 2945 6559, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA pembelian ekstasi ke nomor rekening 3151394459 atas nama Reski Ramayanti sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB, mendapatkan pesanan narkoba jenis ekstasi dari VINI yang beralamat di Rambipuji Jember, sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya secara transfer kepada Terdakwa melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 2000849491, sehingga Terdakwa melakukan pemesanan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada AMRAY (dalam LIDIK) dengan harga sejumlah Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar sebanyak dua kali, yaitu Pertama, Terdakwa melakukan transfer ke rekening atas nama RESKI RAMAYANTI sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Kedua, melakukan transfer sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WAHYUDI SISWANTO;

Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis ekstasi tersebut di Jalan Raya Dieng Kota Malang dan dibawa pulang ke Jember dengan menyimpan di saku sebelah kanan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06873/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :

14395/2022/NNF : berupa satu butir tablet warna hijau logo “LV” dengan berat netto  $\pm 0,387$  gram, adalah benar **(+) NARKOTIKA dan (+) MDA dan KAFFEIN: MDMA (3, 4 – Metilendioksimetamfetamina)** yaitu terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas fakta dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Jember telah menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tanpa didasarkan pada adanya ijin dari yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis ekstasi sejumlah 5 (lima) butir dengan berat bersih 1,88 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk chief, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5A warna silver, 1 (satu) kartu ATM BCA Gold dengan nomor 6019 0085 2945 6559, dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA pembelian ekstasi ke nomor rekening 3151394459 atas nama Reski Ramayanti sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa mengaku terus terang bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAUVAL RIZA PAHLEVI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis ekstasi sejumlah 5 (lima) butir dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk chief;
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5A warna silver;
  - 1 (satu) kartu ATM BCA Gold dengan nomor 6019 0085 2945 6559;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA pembelian ekstasi ke nomor rekening 3151394459 atas nama Reski Ramayanti sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)